



WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Walikota Dumai Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Dumai, perlu menyesuaikan dan merubah tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Walikota Dumai Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 26 Seri D);
7. Peraturan Walikota Dumai Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 12 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 4 Seri E) diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya, diberikan setelah ditetapkan/disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan:
  - a. jabatan struktural dan golongan ruang PNS yang bersangkutan;
  - b. jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah;
  - c. jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
  - d. jabatan Kepala Puskesmas; dan
  - e. golongan ruang PNS bagi yang tidak memangku jabatan struktural.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS yang bertugas pada unit kerja, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan kepada CPNS sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan menurut golongan ruang CPNS yang bersangkutan.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang memangku jabatan Polisi Pamong Praja, Penguji Kendaraan Bermotor, Petugas Penanggulangan Bencana, dan Pekerja Radiasi, Pengelola Keuangan Daerah dan Pengelola Aset Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pengurus/Penyimpanan Barang, dan Pembantu Pengurus Barang dengan besaran, sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, dapat diberikan kepada Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Konsultan yang tidak memangku jabatan struktural, Penata Anestesi, Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah, Auditor dan Analis Kepegawaian dengan besaran, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada:
  - a. PNS daerah dengan jabatan Guru; dan
  - b. PNS daerah non Guru.
- (9) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, diberikan kepada Guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan pada APBD, melalui pos lain-lain pendapatan yang sah, melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- (10) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, dibayarkan apabila dana telah dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (11) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b diberikan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berjalan, pada waktu tertentu.
- (12) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (13) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada Jabatan Struktural, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja eselon tertinggi.
- (14) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) bagi PNS, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 21 September 2018

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 21 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 29 SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
 NOMOR 47 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	KLASIFIKASI	TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN (Rp)
1.	Eselon II A	17.500.000,-
2.	Eselon II B	10.000.000,-
3.	Eselon III A Golongan IV	8.500.000,-
4.	Eselon III A Golongan III	7.500.000,-
5.	Eselon III B Golongan IV	7.000.000,-
6.	Eselon III B Golongan III	6.000.000,-
7.	Eselon IV A Golongan IV	5.000.000,-
8.	Eselon IV A Golongan III	4.500.000,-
9.	Eselon IV B Golongan IV	4.250.000,-
10.	Eselon IV B Golongan III	4.000.000,-
11.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Golongan IV	8.500.000,-
12.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Golongan III	7.500.000,-
13.	Kepala Puskesmas Golongan IV	5.000.000,-
14.	Kepala Puskesmas Golongan III	4.500.000,-
15.	Pengawas Sekolah Golongan IV	5.000.000,-
16.	Pengawas Sekolah Golongan III	4.500.000,-
17.	Kepala Sekolah Golongan IV	4.500.000,-
18.	Kepala Sekolah Golongan III	4.000.000,-
19.	Golongan IV/e	6.000.000,-
20.	Golongan IV/d	5.500.000,-
21.	Golongan IV/c	5.000.000,-
22.	Golongan IV/b	3.500.000,-
23.	Golongan IV/a	2.400.000,-
24.	Golongan III/c dan III/d	2.100.000,-
25.	Golongan III/a dan III/b	2.000.000,-
26.	Golongan II/c dan II/d	1.800.000,-
27.	Golongan II/a dan II/b	1.700.000,-
28.	Golongan I/a sampai dengan I/d	1.500.000,-

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS